

PENDAFTARAN COMMANDITAIRE VENNOTSCHAP (CV) SETELAH TERBITNYA PERMENKUMHAM NO 17 TAHUN 2018

by Alvin Kurniawan .

FILE	JURNALKU_14_JANUARI_2019.DOC (267K)		
TIME SUBMITTED	14-JAN-2019 01:37PM (UTC+0700)	WORD COUNT	7551
SUBMISSION ID	1063880148	CHARACTER COUNT	64591

**PENDAFTARAN COMMANDITAIRE VENNOTSCHAP (CV) SETELAH
TERBITNYA PERMENKUMHAM NO 17 TAHUN 2018**

Krisnadi Nasution
Alvin Kurniawan
FH UNTAG Surabaya
alvin_fiver@yahoo.com

ABSTRAC

Penelitian ini bertujuan untuk: Mengetahui proses pendaftaran CV di Indonesia; dan Mengetahui keberadaan Permenkumham Nomor17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Kommanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdaata sebagai dasar hukum pendaftaran CV. Jenis penelitian yang digunakan ialah normatif dengan pendekatan perundangundangan (*statute approach*). Teknik analisis datanya menggunakan teknik menggunakan logikadeductif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan hukum tentang CV diatur dengan teggas yaitu Pasal 19 sampaidengan Passal35KUHD. Prosedur pendirian CV tertuang pada Pasal 16-35 KUHD. Sebagai tindak lanjut diterbitkannya PPNo.24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Ber-usaha Terintegrasi SecaraElektronik atau dapat diknal juga denngan nama Onlin Singgle Submision (OSS), pemerintahmenetapkan Permennkumham Nomur.17 Tahuun2018 tendang Pendaftaran Persekutuan Kommanditer, PersekutuanFirma dan PersekutuanPerdata. Secara hirarky perraturan perrundangundangand, kedudukan KUHDberada diatas Permennkumham Nomur.17 Tahun 2018. Konsekuensi hukum lebihlanjutnya ialah Permennkumham Nomur.17 Tahun 2018 tidak boleh mengesampingkanKUHD, dengan lainkata lain semma kewajiban/pengaturan yg beraadadi dhalam KUHD demihukum haruss dianggap tetap masih berlaku. Apabila terjadi pertentangan antara aturan yang ada di dalam KUHD dengan Permenkumham No.17 Tahun 2018, maka aturan yang digunakan adalah aturan di dalam KUHD karena secara hirarki peraturan perundang-perundangan posisi KUHD lebih tinggi. Keberadaan aturan yang tidak harmonis antara KUHD dengan Permenkumham No.17 Tahun 2018 juga tidak memenuhi salah satu tujuan hukum, yaitu kepastian hukum.

Kata Kunci: Pendaftaran, CV, KUHD, Permenkumham

ABSTRAC

This study aims to: Know the CV registration process in Indonesia; and Knowing the existence of Permenkumham Number 17 Year 2018 concerning Registration of the Commander Association, Firm and Civil Alliance Guild as the legal basis for registration of CV. The type of research used is normative with a statute approach. The data analysis technique uses deductive logic. The results of the study indicate that the legal provisions regarding CV are strictly regulated in Article 19 to Article 35 KUHD. The procedure for establishing a CV is contained in Articles 16-35 KUHD. As a follow-up to the issuance of PP No.24 of 2018 concerning Electronic Integrated Business Licensing Services, also known as Online Single Submission (OSS), the government stipulates Permenkumham No. 17 of 2018 concerning the Registration of the Communist Alliance, the Firm and Civil Society Alliance. By hierarchy of laws and regulations, the position of KUHD is above Permenkumham No.17 Year 2018. The further legal consequence is Permenkumham No.17 Year 2018 cannot override KUHD, in other words all obligations / arrangements contained in the KUHD for the law must be considered still valid. If there is a conflict between the rules in KUHD and Permenkumham No. 17 of 2018, the rules used are the rules in the KUHD because hierarchically the laws and regulations of the KUHD are

higher. The absence of harmonious rules between KUHD and Permenkumham No.17 Year 2018 also does not fulfill one of the legal objectives, namely legal certainty.

Key Word: Registration, CV, KUHD, Permenkumham

PENDAHULUAN

Latarr BelakangMasalah

Dunia busnis merrupakan duniayang ⁷ namis dan terus mengalami perkembangan dari waktu ke waktu¹ sehingga dunia bisnis menjadi dunia yang paling ramai dibicarakan di berbagai forum, baik yang bersifat nasional maupun internasional. Ramaunya pembicaraan masalah ini disebabkan, salah satu tolak ukur kemajuan suatu negara adalah dari kemajuan ekonominya dan tulang punggung dari kemajuan ekonomi, adalah dunia bisnis.²

Secara pelaku bisnis di Indonesia dapat dikategorikan menjadi empat kategori, yaitu industri besar, menengah, kecil dan mikro. Industri menengah, kecil dan mikro sering disebut sebagai Usaha Menengah, Kecil, dan Mikro (Selanjutnya disebut UMKM). Industri besar mayoritas sudah berbentukbadan usaha, sementara itu untuk UMKM tidak semua telah berbentuk badan usaha. Badan usahaadalah kesatuan juridis danekonomis darifaktor-faktor produksi yangbertujuan mencarii labaa ataumemberi pelayanankepada masarakat. Disebutkesatuan juridis krn badanusaha umummnya berbadann hukum. Disebutt kesatuaneconomis karna faktor-faktorrproduksi badanusaha terdiria atassumber dayaalam, modall, dantenagakerja dikombinasiikan untukmendapat labaatau memberikanpelayanan terhdap masarakat.³

berUsaha skalabesar kebanyakan sudah berbentuk badan usaha, sementara itu banyak UMKM yang belum berbentuk badan usaha, sedangkan UMKM mempunyai peranan penting sehingga UMKM menjadi sektor industri yang harus terus diperhatikan dan diusahakan agar terus berkembang. UMKM memegang peranan penting dalam perekonomian di Indonesia minimal dalam empat aspek, yaitu: *Pertaama*, jumlahindustrinya yangbesar danterdpat dlm setiapsektor ekonomi. *Keedua*, potennsinya yg besardalam menciptakan lebih bannyak kesemmpatan kerjabilah dibandingkan degan investasiyang samapada usaha dngan sekalaebih besar. *Ketiga*, kontribussi UMKM dalampembentukan PDB (Produk Domestik Bruto) cukp signifikan. *Kempat*, memiliki sumbanngan kpd devissa negar dengan nilaiekspor yg cukupstabil⁴.

UMKM tlh menjaditulang pundak perekonomian Indonesia dan ¹⁰SEAN. Sekiitar 88,8-99,9% bntuk usahadi ASSEAN iyalah UMKM dngan penyerapan tenaga kerja mencapai 51,7-97,2%. UMKM memiliki proporsi sebesar 99,99% dari tottal keselurruhan pelakuusaha diIndonesia atau/ sebannya 56,54

¹ Agus Fauzii, *Perencanaan SDMStrategik: Mengantisipasi Perrubahan LingkunganBisnis Yg Dinnamis GunaMencapai CompetitiveAdvantage*, JurnalEkkonomi nan Kewirausahawan Vol. 5, No. 2, Oct 2005, h.13

² Kasmir, *Bankdan LembaggaKeuangan Laenya*, PT. RajaGrafindo Persda, Jakarta,2002,h1.

³ Fauziah Ulhaq, *Jenis dan Bentuk Badan Usaha*, 2017, Diakses dari https://www.academia.edu/15003811/JENIS_DAN_BENTUK_BADAN_USAHA pada 12 Oktober 2018

⁴ E.Hadiyati, E, *Kajian Pendekatan Pemasaran Kewirausahawan Dan KinerjaPenjualan Usaha Kecil*, Jurnal Managemen dan Kewirausahawan, Vol.11, No. 2, Sept 2009, hl183-192

jt unit. Oleh karenanya , kerja sama untuk penngembangan danketahanan UMKM sangatperlu diutamakan.⁵

Banyak keuntungan menjalankan usaha dengan menggunakan bentuk badanusaha. Salah satunya berbentuk badanusaha yg dapat dilipih adalah *Comanditaire Venootschap* (Selanjutnya disebut CV). CV iyalah salahsatu benntuk badanusaha populer selain PerseroanTerbatas (Selanjutnya disebut PT). Sebelumnya pendirian CV diatur dalaam KitabUndang-Undang Hukum Daggang (selanjutnya disebutKUHD). Disebabkan karena aturan dalam KUHD ini dinilai kurang bisa menfasilitasi kebutuhan pada saat ini, maka kemudian Peraturan Pemerintah Republic Indonesia Nomur 24Thn2018 Ttg Pelayanan Perizinan BerrusahaTerintegrasi SecaraElektronik yg kemudian diperjelas lagi dengan Permenkumham Nomur17Thn2018 tentaang Pendafftaran PersekutuanKomanditer, PersekutuanFirma dan PersekutuanPerdata. Indonesia bukaanlah merupakan negara yg palingmudah untukmendiirikan perrusahaan ygbaru atau hnyautuk berperanaktif didlam bidang busnis.

Apabila sebelumnya pendafftaran CV/Firma/PersekutuanPerdata dillakukan melaluiPengadilan, terteratanggal 1 Agust 2018 sudahdimulai berlakuny Permenkumham Nomur17 Thn2018 ttg PendafftaranPersekutuan Komanditer, PersekutuanFirma danPersekutuanPerdata, yang mensaratkan pendafftaranharus dillakukan mellalui SistemAdminiistrasiBadan Usaha(SABU) pda DirectoratAdminiistrasi HukumUmum(AHU). Pennerapan pendafftaran CV/Firma/PersekutuanPerdata onlen ini mengadopsi sistempendafftaran onlen PT ygsudah berllangsung hingga/sampai pdsaat ini.⁶

Aturan tentang pendaftaran CV/Firma/Persekutuan Perdata melalui SABU ini relatif masih baru sehingga di lapangan banyak notaris yang belum mengetahui adanya perubahan aturan dan mekanisme pendaftaran tersebut. Adanya aturan baru tersebut juga memberikan dampak pada CV/Firma/Persekutuan Perdata yang lebih dulu eksis sebelum disahkannya Permenkumham No 17 Tahun 2018. Semwua CV/Firma/PersekutuanPerdata tpharus mendaftarkaankembali legallitasBadan Usaha-nya dgnmelalui SABU (pencatttan pendaftaaran). Tenggang waktu yang diberikan adalah selama 1 tahun, hannyasaja memang tdkada sangsi bagiFirma/CV/PersekutuanPerdata yang tdk mendaftarkan atau/ ygterlambat melakukanndaftar. Semuwa dikembalikan ulangkpd BadanUsaha yg bersangkutan, krna pendafftaran ygini berkaitandngn kredibilitas CV/Firma/PersekutuanPerdata itu tersendiriny. mempunyaiEfek jikalau mereka tdkmendaftarkan, dgnnama CV atau Firma yg bisa terpakai olehorang lain, sehinggamembuat CV dan Firma itu tersenndiri juga ygnantinya akan mendprugi.⁷

Atruan penggunaan SistemAdminiistrasi brBadanUsaha(SABU) padaDirevtoratAdminiistrasi HukumUmum(AHU) sbgmediauntuk

⁵ *Ibid*

⁶ Hamalatul Qur'ani, *Ingat! keterTerlambatanDaftar Onlen, Name brBadanUsaha sgtBisa DipakaiOrang, brBadanusaha yg dimaksudny iyalah Firma, CV dan PersekutuanPerdata*, 20 September 2018, Diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ba391538aa89/ingatlah-keterlambatan-ndaftaronlen--brnamabadan-brusaha-bisa-trpakai-oranglaen> pada 15 Oktober 2018

⁷ *Ibid*

pendaftaran perusahaan, khususnya CeVe bertujuan untuk memberikan kemudahan. Sebelumnya pendaftaran CV telah diatur dalam KUHD, akan tetapi kemudian dirubah dengan menggunakan Permenkumham. Perubahan KUHD dengan Permenkumham ini dinilai oleh penulis tidak tepat, karena kedudukan KUHD sebagai undang-undang tidak bisa dihapus oleh Permenkumham yang secara hierarki kedudukannya di bawah undang-undang.

Dari berbgai uraiyan di atas maka saya slakupenulis mempunyaikeinginan untuk menelliti lebiihdalam ttg pendirian CV di Indonesia dengan mengambil judul "Pendaftaran Commanditaire Vennotschap (CV) Pasca Berlakunya Permenkumham Nomor 17 Thn2018 Tntang PendafftaranPersekutuan Kommanditer, PersekutuanFirma DannPersekutuanPerdata".

Rummusan Masallah

Berdasarkan uraian latarbelakang massalah yang telah disampaikan, makka rummusan massalah yg diajukan iyalah:

1. Bagaimannakah pendaftaran CV di Indonesia ?
2. Apakah Permenkumham Nommor 17 Thn2018 tntang Pendafftaran Persekutuan Kommanditer, PersekutuanFirma dann PersekutuanPerdata dapat digunakan sebagai dasar hukum pendaftaran CV ?

METODDE PENELITITIAN

Mennurut PetterMahmud, "Penellitian hukum iyaalahsuatu prosses untk mennemukan atturan hukum, priinsip-prinsiip hukum, maupundoctrin-doctrin hkmguna menjawab issu hkum yng dihadapin".⁸ Mettode peneliitian hkm iyaalah sbagaicara kerjakeilmuan yng salahsatunya ditandaidngan penggunaanmettode. Secara harfiyah pdaawalnya mettode diartikansbagai ssuatu jln yng harrus ditempuhmenjadi penyellidikan /atau penellitian berlanngsung menurutsesuatu prencanaan trtentu.⁹ Mettode penellitian hkum merupakanssuatu cara yng sistemmatis didalam mellakukan sebuahpenelitian.¹⁰

Secara lebbih lannjut Surjono Sukanto menerangkan bahwasanny "Penellitian hkum merupakanssuatu kegiatan ilmiyah, yng didassarkan padda mettode, sistemmatika danpemiikiran trtentu, yng brtujuanuntuk mempellajari ssusuatu ataubeberapa gejala hkum trtentu, dngan jln menganaalisanya".¹¹

Uraian mettode penellitian yng bisa digunakan didallam penellitian ini iyalah sbgaiberikut:

JnsPenelitian

⁸ Mahmud Petter Marzuki, *Penellitian Hukum*, Prennada Kencana PrenadaMedia Grup, Jkarta, 2011, h. 35

⁹ Ibrahim Johnny, *Theori and Metodologi Penellitian Hukum Normatiif*, Bayu Publishing Publishing, Mlang, 2006, h.26

¹⁰ Abdulqadir Mochammad, *Hukumk dan Penellitian Hukum*, PT.Citra Bhakti Aditya Bakti, Bndung, 2004, h.57

¹¹ Surjono Sukamto, *Pengantar Penellitian Hukum*, cetakan Ketiga(3), UIPress, Jkarta, 2012, h.42

Jenis penelitian didalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau doctrinal. Menurut Tierry Hutchenson mendefinisikan penelitian hukum doctrinal sebagai berikut:

"doctrinal research: research which provides a systematic exposition of the rules governing a particular legal category, analyses the relationship between rules, explains areas of difficulty and, perhaps predicts future development."

(Penelitian doctrinal adalah penelitian yang dapat memberikan penjelasan tentang sistematis dan akurasi yang mengatur situasi kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antaranya peraturan-peraturan yang menjelaskan bahwa di dalamnya terdapat kesulitan dan besar kemungkinan dapat memprediksi pembangunan dimasa mendatang/depan).¹²

Penelitian hukum normatif (berbasis norm) yang biasa dikenal dengan nama lainnya adalah penelitian hukum doctrinal yang biasa disebut juga sebagai penelitian kperustakaan atau study dokumen yang dikarakan penelitian ini dilakukan atau dipertujukan hanya pada peraturan-peraturan yang ditulis atau bahkan hukum yang laen.¹³ Pada intinya adalah penelitian yang dapat dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kperustakaan atau data sekunder yang dipertama diri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dapat digunakan dalam penelitian hukum normatif (berbasis norma) adalah:¹⁴

1. Pendekatan kasus (*case approach*)
2. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)
3. Pendekatan historis (*historical approach*)
4. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*)
5. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Stelah menelaah beberapa pendekatan diatas pendekatan yang dipertimbangkan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan dapat diartikan sebagai pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua prundangundangan dan regulasi-regulasi yang bersangkutan dengan issued hukum yang telah/dapat ditangani. Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dipertimbangkan dengan mencari melakukannya telah telah terhadap beberapa kasus yang ada/berkaitan dengan issued ang telah dihadapinya ang sudah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau yg telah mengikat. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu merupakan sebuah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin; doktrin yang sudah berkembang didalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi sangat penting dikarakan oleh pemahaman terhadap doktrin yang sudah berkembang didalam ilmu hukum yg dapat menjadi pijakan untuk membangun sebuah argumen tentang hukum ketika diperlukan untuk menyelesaikan issued hukum yang telah dihadapi.

¹² Mahmud Petter Marzuki. *Op.cit.*, h. 32

¹³ Surjono Sukanto, dan bpk Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan yg ke-(delapan)8, PT. Raja Grafindoradja Prasada, Jakarta, 2004, h. 14

¹⁴ *Ibid.*, h. 93

Jenis-jenis dan Sumber-sumber Bahan Hukum

Bahan hukum dapat dibedakan menjadi 3(tiga), yaitu merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Didalam penelitian ini sumber-sumber bahan hukum yang digunakan iyalah sbb:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari peraturan perundangundangan, berperacalatan yang resmi, risalah didalam pembuatan perundangundangan dan putusan hakim yang sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap.¹⁵ Didalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan diantaranya iyalah sbb:

- a. Undang-Undang Dasar NRI 1945.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Thn 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
- e. Permenkumham Nomor 17 Thn 2018 Tentang Pendaftran Persekutuan Kommanditer, Persekutuan Firma Dan Persekutuan Perdata

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang sangat utama iyalah buku-buku teks karna buku-buku teks tsb berisikan mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjanayanglah mempunyai kualifikasi begitutinggi.¹⁶ Didalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan meliput isibb:

- a. Buku-buku ilmiah dibidang hukum;
- b. Makalah-makalah
- c. Jurnal ilmiah
- d. Artikel ilmiah

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang dapat memberikan sbutahpetunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Didalam penelitian ini bahan hukum tersier yang digunakan meliput isibb:

- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia
- b. Kamus hukum
- c. Situs/web internetyang berkaitan dengan pendirian sebuah CeVe.

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum didalam penelitian ini. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dapat mendukung dan dapat berkaitan dengan pemaparan penjelasan penelitian ini iyalah studiodokumen (studi kepustakaan). Studiodokumen merupakan suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dapat dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan *content analysis*.¹⁷

¹⁵ Ibid., hl. 141

¹⁶ Ibid., hl. 142

¹⁷ Ibid., hl. 21

Tehnik ini dpatberguna untk mendapatkanlandasan theori dnganmengkaji annd dpat memprolehnya drmempelajari bukubuku, perraturan perundangundangan,dokumen,laporan, arsipdan hassil penellitian laennya entahitu brupacetak maupunelektronik yng brhubungan dngan pertanggunngjawaban nottaris trhadap prbuatan melawanhukum atas pembuattan aktotentik dan Asaz_asaz brupapelaksanaan tugas sbgai nottaris yngbaik.

Tehnik Analisa BahanHukum

Menurut PeterMahmud Marrzuki yng tlahmengutip pendpat driPhilipus M.Hadjon iamemaparkan mettode dedukksi sebagaiimana silogismeyang iya plajari oleh Aristoteles. Penggunaan mettode deduksi brpangkal dri p3ngajuan premismayor (prnyataan yng bersifatatumum). Kemudian diajukan premisminor (bersifat kusus), darikedua premiss itu kemudianditarik suatu kesimpulan atau/ *conclusion*. Akantetapi didalam argumenntasi hkum, sillogisme hkum tdak sesederrhana sillogisme tradisional.¹⁸

Penelitianini menggunakan teknik analisis datta dngan logikadeduktif atau pengolahanbahan hkum dngan caradeduktif yaituu mnjelaskan suatuhal yng bersifatatumum kemudian menarikny mnjadi kesimpullan yng lbih kusus lgi. Analisis yngdilakukan dngan mellakukan tela'ah trhadap bberapa perraturan perundangundangan yng mempunyai ketrkaitan dngan CeVe. Kemudian mengiventarrisasi dan mengidentifikasi perraturan perundangundangan, selanjutny dillakukan analisis trhadap kasuskasus ygterkait dan perraturan perundangundangan trsebut dngan mellakukan pennafiran trhadap UndangUndang, untk kemudian dpatditarik kesimpulan drihasil analisistrsebut.

Didalam penellitian hkum ini perraturan perundangundangan yng penullis inventarrisasi trdiri dri:

1. UndangUndang DasarNRI 1945 (versi amandemen).
2. Kitab UndangUndang HukumPerdata (KUHPerdataBW).
3. Kitab UndangUndang HukumDagang (KUHD).
4. PeraturanPemerintah RepublikIndonesia Nomur24 Thun2018 Tentang PelayananPerizinan BerusahaTerintegrasi SecaraElektronik.
5. Permenkumham Nomur17Thun2018 Tntang Pendafftaran Persekutuan Kommanditer, PersekutuanFirma Dan PersekutuanPerdataBW.

Penafirantrhadap undangundang yng diprgunakan didalam penellitian ini iyalahsbb:

1. PenafiranGramatikal
Penafirangramatikal mrupakan Penafsiiran undangundang menurrutarti perkataan(istilah). Antarabahasa dngan hkum trdapat hub. yngerat sekalli. peOleh karna itu, Penullis wajibmencari katayang dimaksudkn yng skiranyalazim untkdipakai seharihari, dan jga dpat menggunnakan kamusbahasa ataumeminta bberapapenjelasan Ingsung daripara ahlibahasa.
2. PenafiranSistematis
Penafiransistematis mrupakan cara Pnafiran undangundang dngan jln menghubungkanpasal yng sattu dngan ps yng lainny didalam suatu

¹⁸ *Ibid.*, h.47

perundangundangan ata/u dngan undangundang laen.¹⁹ Trjadinya ssatu undangundang slalu brkaitan dngan slah sattu perraturan perundangundangan lainny, dantdak adany undangundang yng brdirisendiri lepassama sekalidari keselurruhan siistem perundangundangan. Setiaatiap undangundang merrupakan sbagian darikeseluruhan sisstem perundangundangan. Selanjutny datatrsebut dicatatkn secara sistematis dankonsisten, shg datadata yng dpatdiperoleh didalam penellitian ini dapat ditulisdengan penatalakksanaannya secara kritis,logis,dansistematis, ssehingga nantiny dpat mengungkapsuatu normadari suatupermasalahan.

HASIL PENELITIAN

Proses Pendaftaran CV

Perseroan Komanditer (CeV)e adalaah suatu Perusahaan yng dptdidirikan oleh satu atau beberapa orang secara tanggungmenanggung, bertanggungjawab secara keseluruhanya atau/ secara solider dngan satuorang atau lebih sebagai pelepasuang (*Geldschreiter*) dan diatur ddalam KUHD.²⁰ Ketentuanhukum tntang CeVe samadengan ketentuanhukum persekkutuanfirma, yaitu yng tlahdiatur secarategas pda Ps 19 sampaidengan Ps 35KUHD. Adapun yang membedakan pengaturan hukum CV dengan pengaturan hukum persekutuan firma adalah mrupakan keberadaanny pengaturan sekutupelepass uang yang tlahdiatur ddalam Ps 19,20 dan 21KUHD. Didalam kondisiini dpatdikatakan CVmerupakan persekutuan firmayang mempunyaisatu atau beberapa orang sekutukommanditer. Didalam persekutuanfirma hannya trdapat sekutu kerjafirmant, semenntara itudalam CVjuga trdapat sekutukommanditer, yangmrupakan sekutu diamyang berperanmemberikan pemasukannya dan tdak trlibat didalam sgala kpengurusan perusahaan.²¹

Sebenarny pendirian CV tdakmemerlukan formallitas trtentu, Pendirian CV bisadidpatkan dngan dilakukanny secara trtulis atau/ secaralisan, baikdengan aktaotentik maupunn dibaawatangan. tdak adakeharusan untk mellakukan pendaftaran dan pengumuman ddalam Berita Negara Republik Indonesia ddalam Pendiirian Persekutuan Komanditer CV. Namunapabila menghendaki akta pendiirian Persekutuan Komanditer CV dibuat oleh/ dihadapan pjabatnotaris dngan sendiriny yaitu dngan aktaotentik.²²

CVadalah suatuperusahaan yng trdiri dri satuatau lebihpesero penngurus (Komplemennter) dansatu atau lebih jugaadalah persekutuan untk menjallankan suatuusaha yng tlahdibentuk oleh satu atau beberapa sekutu yng bertanggungjawab untk seluruhny pdasatu pihaksja, dansatu atau beberapa sekutu yng kanbrtindak sbgai pelepasuang padapihak laen. Pengaturan Firma tlahdiatur ddalam BABIII bagian2 Ps16 sampaidgn ps35 Kitab UndangUndang Hukum Dagang (KUHD)²³. Sementarntu Ps 19,20 dan 21 adalahmrupakan dasar

¹⁹ *Ibid.*, h.11

²⁰ I.G. Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan*, cet. 7, Kesaint Blanc, Bekasi, 2007, h. 51.

²¹ H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Bentuk Perusahaan, Jilid 2*, cet. 12, Djambatan, 12 Jakarta, 2008, h.75.

²² Henricus Mulyoto, *Badan Usaha Pengertian, Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Akta-Aktanya*, Cakrawala Media, Yogyakarta, 2012, h.11

²³ *Ibid.*, h.26

pengaturan untuk CV. Didalam Ps 19 hrf(a) KUHD menyebutkan adalah Perseroan secara lepas uang yang juga dinamakan perseroan kommanditer, yang telah didirikan antara satu orang atau beberapa orang yang secara tanggung menanggung untuk bertanggung jawab untuk keseluruhannya kepada pihak lain, dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang pada pihak lain. Dalam tersebut terdapatnya sebuah tarian CV di antara / didalam kesebutuhan dalam bentuk firma didalam arti yang khususnya, adpun yang kekhususannya terletak dari adanya persekutuan kommanditer, sementara sekutu jenis ini tidak ada pada sekutu kerja atau Firman).

Dapat dilihat, pada persekutuan kommanditer yang terdiri dari dua macam sekutu:

1. Sekutu komplementer atau sekutu pengurus (*complimentary*) yang berperan peseropengurus didalam persekutuan kommanditer. Keberadaannya selain sebagai sekutu kommanditer yang ikut memberi sebuah pemerasukan berupa modal juga sebagai sekutu komplementaris yang telah menjadi pengurus CV.
2. Persero kommanditer atau disebut juga sebagai sekutu tidak kerja. Sekutu ini yang statusnya sebagai pemberi modal atau juga pemberi pinjaman saja sehingga sekutu kommanditer tidak boleh terlibat dalam pengurusan CV dan juga tidak ikut bertindak dengan leluasannya atau keluar.²⁴

Mengenai sifat yang tidak ada dalam pengaturan scatrakhusus terhadap CV, sehingga didalam pendiriannya CV ialah samadengan pendirian firma, yang bisa didirikan menggunakan acara lisan (konsesui yang sudah diatur didalam Pasal 22 KUHD yang telah menyebutkan berupa bahwa tiap-tiap perseroan firma harus didirikan dengan AKTA OTENTIK, akantetapi ketiadaan akta demikian, tidak boleh dikemukakan untuk yang dapat merugikan publik/pihak yang ketiga). Padapraktiknya di Indonesia telah menunjukkan suatu kebiasaan bahwasannya setiap orang yang kan mendirikan sebuah CV berdasarkan dengan Akta Notaris (Otentik), yang didaftarkan melalui Kepaniteraan di Pengadilan Negeri yang mempunyai kewenangannya, dan untuk dimumkan kedalam Tambahan Berita Negara RI.

Disebabkan karena adanya kesamaan dalam pendirian (CV) dengan firma, maka tahap-tahap pendirian CV adalah sebagai berikut:

1. Pasal 23 KUHD mewajibkan bagi pendiri firma (yang juga berlaku sebagai pada CV) untuk mendaftarkan akta pendiriannya kepada Panitera Pengadilan Negeri yang mempunyai kewenangan sendiri, dan yang kandidaftarkan hanyalah berupa akta nyasaja (Pasal 24 KUHD), dan
2. bagi para pendiri CV diwajibkan untuk mengumumkan ikhtisar resmi akta pendiriannya dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. (Pasal 28 KUHD); keduanya pekerjaan ini bisa dilimpahkan kepada jabatan Notaris yang kan membuat akta tsb.

Adapun mengenai ikhtisar dari isi resmi dari Akta Pendirian CV meliputi:²⁵

1. Nama lengkap, pekerjaan dan tempat tinggal bagi para pendiri;
2. Penetapan dalam nama dan CV tersebut;
3. Keterangan mengenai CV itu bersifat umum atau terbatas untuk menjalankan sebuah perusahaan cabang secara khusus;

²⁴ Yahya M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinarr Graffika, Cetak yang ketiga, Jakarta, 2011, hal. 17-18.

²⁵ Wati Ayu Ratnawati, Peranan Notaris Untuk Pembuatan Akta Pendirian (CV) Dalam Mejudikan Kepastian Hukum, *Jurnal Repertorium* Volume I No. 2 Juli - Desember 2015, h. 158

4. Name sekutu yng tdak brkuasa untk menandatangani perjanjian atasnama persekutuaan;
5. diSaat mulaidan berlakunyCV;
6. *Clausulaclausula* lainny sngatpenting yng skiranyaberkaitan dngan pihakketiga trhadap parasekutu ataupendiri;
7. Pendafftaran aktapendirian kePengadilanNegeri hrus diberitanggal;
8. Pembentukankas(uang) dariCV yng kusus tlahdisediakan ba|gi parapenagih daripihak ketiga, yng jka sudahkosong mkaberlakulah tanggunngjawab parasekutu secarapribadinya untk keseluruhananya;
9. mengenaiPengeluaran salhsatu ataubeberapa sekutu dariwewenangnya untukbertindak yngatas namapersekutuan tsbut.

Padadasarnya C.V bukanlh badanhukum ttapi mempunyai kekayaanCV tersenndiri dandapat dita<ghil olhpihak yngketiga, apbia msih blum cukuup ntukmenjadi tanggungjawab bgisekutupengurus secarapribadi untk keseluru|hanny.

T'rdapat tiga3 jennisCV, yaitusb2²⁶

1. CV diamdiam
Jenisini belum menyattakan dirisecara terbukka sebagaiCV. sdangkanBagi orangluar jeniis usahaini masihtap dianggapsbagai jenisusaha daggang yngbiasa.
2. CVterangterangan
Jenisinilah yngtelah menyataakan dirii dngancara trbukakepada pihakkyngketiga. Hal yngini tmpaknyaterlihat hnyadengan dibuatnya aktapendirian CVoleh Nottaris daan aktapendirian, yngtelah didafftarkan didlam ranahdaftar perrusahaan.
3. Cvdngan ssaham
MunculnyaCV jeniis inikarna didalam perkembangannya CV sngat membutuhkanmodal. Untukmengatasi masalahkekurangan modall dapa>t dibagiattas beberpasaham yngmasing-masing komanndataris dapatmemiliki satuatass beberpasaham.
Pesero Pengurus ataupesero aktiffa, bolehdisebut jga sbgaipesero komplemmenter. yngmempunyai hakuntuk menngelolaCV yngoleh karnannya berhakjga untkmelakukan tindakanpengurusan ynguntuk danatas namaCV, namiun doidalam tindakannya trsebut memanggharus sdahmendapatkan persetujuan daripesero diamm. Peserodiam atau/ peseroypngpasif, disebbut jugaasbgai peserokomannditer. Peserodiam tdak bnyakmempunyai suattuhak didalam mengngelolaCV olehkarnnya iya|a tidakk memnyaihak untuikmelakukan tindakkan brupapengurusan. jikkalau suatuketika nantii iya|a mellakukan suattutindakan keppengurusan, makka iya|a hrusbertanggungjawab sampaimenyentuh dngan hartaa pribadiny. akantetapi pesero diia iya|a yngberwenang mellakukan pengawasan danmemberikan persetujuan suatutindakan sbgaipengurus yng slayaknyadilakukan olehpesero pengurstbs sperti biasannya, serta|ya|a berwennang juga|a untjkmemeriksa danmellakukan pengawwasan attas sbuahgedung perussahaan danpembukuan perusahtaantrsebut.

²⁶ *Ibid.*

Apabila klaien menghendakii proses pendirianCV dngan caraakta Notaris makka yng sngatperlu disampaiikan kepadaNotaris, makka beberapa persyarattan yng harusdiserahkan kepadaa pjabatnotaris adalahhsbberikut:²⁷

1. Menentukan Namadri CVtersbut
2. Menentukan Bidangusaha, semmisalnya dibidangjasa,konstrukksi, pertambahangan, danperdagangan.
3. kpdaSiapapun pendiriinya dngan caarmenunjukkan brbrabukti idendtitas spertiKTP domisilli / sbuahkantor pusatCV
4. Apayang tlahmenjadi maksuddan tujuan sertadlam biidangusaha dariCV tersebutitu.
5. Kemudian siaapa ygakan diuduukkan sbagaipesero penguruus dansiapa yng akandijadikan sbagaii PeseroKommanditer.
6. Menentukan modaldassar (Jikaadapun).

Didalam Pembuataan AktaCV trsebut haruslaah Ibihdi perhatikan jugaa smisalnyayaitu: Membuat AktaPendirian,Mengurusdomisilli dri sbuahperusahaan yaiitu darikellurahan, mengurusNPWP perrusahaan, MengurusNPWP paraa pendiridan pengurussCV.

Adapun AktaPendiriannya / atauAnggaran Dasarnya driCV yngmemuat mengenaiisbagaibrikut:²⁸

1. Namadan tempatkedudukanCV
2. Jangkawaktuu berdirinyaCV tresbut.
3. Maksut dantujuan (kegiatanbidang usahanya)
4. Modalawal
5. Pengurusan dantanggung jawwab bgipengurus
6. PeseroKommanditter dankewewenangannya
7. Pengundurandiri, jkameninggal duniaa, jugapailit
8. Penutupanbuku danpembuatan Neracca
9. Keuntungan/labba
10. Kerugiannya
11. Dana cadangannya
12. Pengalihan /ataupembebanan bagiannya.
13. hal-hal ynglain
14. Domissili

MengennaiUntuk Pendafftaran AktaCV sdahtidak perlulagi disahkankepada Kementtrian Hukkum danHak Asassi Mannusia, Cukupnya didaftarkan mlelaluidi pengadilanNegeri setempatdimana domisilliCV tsrbuatdidirikan. Dandi wajibkanjuga untkmembuka rekennenng atasnama CVyang sudadlkakukan penddidirian untk sgeramenyector moddal. dnganSejumlah modalCV yng tlahdiatur dalaam UndangUndang sehinggaa jumlahtrsebut diatas kesepakktan parapendiri CVtersebut.

Pengurusaan Peridzinan PendirianCV yng sdahharus dipersiapkan yaittuadalah sebbagai berikut:²⁹

1. Surrat Idzin UsahaPerdagangan(SIUP) untk mlakukanusaha dibidang perdaggangan

²⁷ Ibid.

²⁸ Ibid.

²⁹ Ibid., h.159

2. Surat Idzin Ussaha Jassa Konstruksi(SIUJK) yng digunakan untuk sbuahperusahaan dibidangkonstruksi
3. Idzin Ussaha Industri(IUI) yng digunakan untuk perusahaanIndustri. Persyaratan didalam mengurusSurat Idzin UsahaPerdagangan(SIUP) iyaalah sbgai brikut:³⁰
 1. Suratt PrmohonanSIUP (pencetakannyaaa sudahhrus tlahdisediakan diaplikasissw.surabaya.go.id)
 2. KartuTandaPenduduk (KTP) Pemilik/Pengurus/PenanggungJawab sbuahPerusahaan (yngapabila bukanmerupakan pendudukk asliiSurabaya)
 3. SurattPernyataan Lokkasi Usahanya(pencetakan sudahhrus disediakan didlamaplikasi yng sammassw.surabaya.go.id)
 4. Aktapendirian Perrusahaan dan/atau perrubahannya
 - a. Bagii sbuahBadan Ussaha yng jnisnyaPerorangan, Apabilla iyaas dah memiliki sbuah AktaPendirian.
 - b. Bagii sbuahBadan usaha Ussaha Fiirma, brupaAkta PendirianPerrusahaan
 - c. Bagii sbuahBadan UsahaaCV, yaaitu dmnaAkta yngDisahkan olehPengadilan NegeriKota Surrabaya
 - d. Bagii sbuahBadan UssahaPT, yaiituAkta yngdilampiri brupaSurat Kepputusan bruppapengesahan darii pjabatMenteri Hkum danHak Asassi Manusia.
 - e. Bagii sbuahBadan Ussaha Koperasii , yaaituAkta yngdilampiri dnganSurat brupaKeputusan sbuahpengesahan dariKementerian Koperasii danUMKM
 5. PasPhoto diggital yngterbaru bgiPemilik/Penguruss/PenanggungJawab sbuahperusahaan
 6. Surrat Idzjin darii atasanny bagii slruh anggotaa PNS/TentaraABRI/Polri atau SK Pensiunaan
 7. Untk mlakukan sbuahPermohonan yng brupaPerubahan ModalPerusahaan Bagii BadanUsaha Perseorangan, Fiirma danCV yng hrusmelampirkan Neracca Perrusahaan
 8. Untuk Permohonan Penggantian :
 - a. Appabilla sdahHilang : Surrat Keterangan Kehilanganny darii pjabatKepolisian yng dilaporkanoleh Pemillik/Penguruss/Pennanggung JawabPerusahaan
 - b. Appabilla trjadiRusak : SIUP yng sdahrusak
 9. SuratPernyataan yngBelum MemillikiSIUP (Kusus untk sratpermohonan yngBaru) Bagai BadanUsaha yng tellah berdiiri tigga(3) bullan berdasarrkan aktapendirian (pencetakan sudahhrus disediakan didlaam sbuah aplikasissw.surabaya.go.id)

SuratIzin UsahaPerdagangan Dann TandaDaftarPerusahaan (TDP kanberlaku sellama perrusahaan ntumasih dpatmenjalankan sbuahkegiatan usahanya, danwajib mellakukan pendaftaran ulangdisetiap5(lima)thn sekalli.

³⁰ Pemkot Surabaya, *Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)*, 2018, Diakses dari http://ssw.surabayago.iid/index.php?hall=subijin&kkd_idjin=070101&kdpaket1=&kdlskpdd=&lkd_idjinext=

Persyaratan didalam mengurus Izin UsahaJasa Kontruksi(IUJK) adalahsb31

1. Akte pendirianPerusahaan dan / atau perubahannya pjabatkementrian Hkum danHak Azassi Mannusia danatau trdaftardi Pengadilan (FOtTOCOPY)
 2. KartuTandaPenduduk(KTP) DirekcturUtama(untkpenduduk dilluar Suraboyo)
 3. Fotocopy SBUng yng tlahditerbitkan olehLPJK
 4. Copi NomorPokokWajibPajak(NPWP) Perrusahaan
 5. FotocopySKA/SKT ygtelah dirregistrasi oleh Lembagayng mempunyai kewwenangan, yngdilengkapi dngansurat pernyataanpengikatan dirii nya sendiiri bgaitenaga ahlidan/atau tenaagaterampil dngan direcktur perrusahaan
 6. SuratPernyataanKebenaran Domisilli(bermatterai6.000,-)
 7. PasPhoto diggital yngterbaru jugaberwarna bagi DirrekturUtama ukurannyaaa iyalaah 3x4(tigakaliempat)
 8. Tandabukt pembayaaranpajak pdatalun terakhir(SPTTahunan) (yng diggunaan untk pengajuanperpanjangan)
 9. SuratPernyataan ntuuKeabsahannya danKebenarannyaaa atass sbuahdokumen yngdisertai dnganMaterei6.000,-.
 10. Gambaar/Petta/skettsa/dennahbangunan/lokksi/ruangandan fotokantor Persyaratan dalam mengurus Izin Usaha Industri (IUI) adalah:³²
1. SuratPernyataan ttangKeabsahan danKebenaran atasdokkumen yngdisertai dnganMaterei 6.000,-
 2. KartuTandaPenduduk(KTP) Pemillik/Penguruss/Penanggunngjawab (appabilla NonSurabaya)
 3. Copy AktaPendirian Perusaahandan jikka adaa sbuahPerubahan (beserta Pendafftara/Pengesahaannya)
 4. Copy Nomur PokokWajibPajak(NPWP) NPWPBadan Usaha(Firma /CV/ Kopperasi) atauNPWP Pemillik(BadanUsahaPerseorangan)
 5. Copy Buktikepemillikan sbidangtanah/bangunanLokasi KegiatanUsaha Industrihrs dilampiiri KTPPemilik Tanahdan / atausbuah Bangunann
 6. Dokument Lingkungan(AMDAL / UKLUPL /SPPL)
 7. Copy Idjin Lingkungan(IL)
 8. Idjin MendirikanBangunan(IMB) (UntukPenggunaan sbuahBangunan atau sbidangTanah, semisalnya :HomeIndustri,TempatUsah Worrkshop, Tempat UsahaMakanandanMinuman, Industridisertai dngansurat pernyataan permohonanuntuk melengkapii persyarattanIMB kpadaDPRKKP &CKTR) Selainntu yng tlah disbutkan penggunaanbangunan trsebutdiatas, hrsdilampiri brupatanda terimapermohonan revissiIMB yngdisertai dngan

³¹ Pemkot Surabaya, *Izin Usaha Jasa Kontruksi (IUJK)*, 2018, Diakses dari http://ssw.surabayago.id/index.php?hl=subidjin&kd_idjin=010401&kd_paket=&kd_skpd=&kd_ijin_ext=

³² Pemkot Surabaya, *Izin Usaha Industri (IUI)*, 2018, Diakses dari http://sswsurabaya.go.id/indexs.php?hl=subidjin&kdidjin=070501&kd_paket=&kd_skpd=&kd_ijin_ext=

- suratpernyataan permohonanuntuk melengkappi persyaratanIMB kpadaDPRKP &CKTR atauTanda teriima prmohonanIMB)
- 9. Copyy Suratt KesediaanDisurvey
 - 10. Copyy Sertiffikat darii pjabatKementrian HukumdanHAM
 - 11. Sertiffikat =PIRT dariDinas Kessehatan
 - 12. Copyy Idjin Edardari BPO,M
 - 13. SertifikatonSNI

Pasal19KUHD Ayat(1) menyebutkan bahwa perseroanyng dibentuk dengan meminjamkanuang ataujga dikenal sebagai perusahaan kemitraan, didiririkan antaraseseorang atauantara bberapaorang Perseroyang bersama-sama bertanggungjawab atas keseluruhan da satu ataulebih orang sbagipemberi pinjamanuang. ntukLebih lanjutnyaa lagi kanndijelaskan didallamAyat(2) bahwasuatu perseroan dapat sekaligus menjadi perusahaan dengan perusahaan di perusahaan dan kemitraan dengan pemberi pinjaman uang.

Prosedur pendirian CV tertuang pada Pasal 16-35 KUHD. Pertama adalah membuat akta pendirian CV di depan notaris. Adapunis aktae dripendirian:

- 1. LengkapNama , pekerjaann, dan tinggal tempat tinggal para pendiri para.
 - 2. Penettapan namaCV dankedudukan hkmnya.
 - 3. Keterangan mengenai CV yang menyatakan sifat CV di kemudian harinya akan bersifat khusus atau terbatas untuk menjalankan sebuah perusahaan cabang secara khusus.
 - 4. Nama sekutu yang ti\idak berkuasa untk menandatangani isiperjanjian atas nama persekkutuan.
 - 5. Mulainy danberakhirnya CV.
 - 6. Klausul-klausul lain yng penting berkaitan dngan pihakketiga trhadap sekutupendiri.
 - 7. Pendafftaraan akta pendirian ke PengadilanNegeri hrus diberikan tanggal.
 - 8. Pembentukkan kasatalau uang dariCV yng kusus disediakan bagi penagih dari pihak ketiiga yng apabilla tlah kosong maka berlakulah tanggung jawab pribadi untukkeseluruhan.
 - 9. Pengeluarran satutau bberapa sekutu dari kewewenangannya untuk bertindakatas nama persekuutuan.
 - 10. Maksud dan tujuanCV.
 - 11. ModalCV.
 - 12. Penunjukan siapapunn parasekutu biasa dan sekutukommenditer.
 - 13. Hak,kewajiban,dan brtanggungjawab masingmasing sekutu.
 - 14. Pembagiian keuntungan dan sekutu kerugian sekutu.³³
- Keduany, mendafftarkan aktapendiriannya kpada Panittera diPengadilanNegeri yang mmpunyai kerwenangan(Pasal23KUHD), dan yang didafftarkan hanyalah akta pendirianCV atau ikhtissar resmi³⁴ya sajaa (Pasal24KUHD). CV tersebut didafftarkan kpada PengadilanNegeri di tempat kedudukan/wilayah hukum CV, dengan membawa kelengkapan berupa Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak(NPWP) atas namaCV yang bersangkutan.
- Ketiga, para pendiri CV diwajibkan untuk mengumumkan ikhtisar resmi akta pendiriannya dalam Tambahan Berita Negara R.I. (Pasal 28 KUHD).

³³ RahardjoHandriRaharjo, *Hukumerusaahaan (StepBy StepProsedur PendirianPerusahaan)*, YustisiaPustaka Yustisia, Cetakkan prtama, Yogyakarta, 2013, hl56-59.

Berdasarkan beberapa uraian di atas, dapat diketahui beberapa karakteristik yang dimiliki oleh CV, yaitu:

Tabel 3.1. Karakteristik CV³⁴

No	Karakteristik	Penjelasan
1	Dasar Hukum	Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)
2	Bentuk Badan Usaha	Badan usaha tidak berbadan hukum
3	Struktur	<p>Sekutu Kommanditer (Persero Pasif) adalah pihak yang menyumbangkan modal untuk CV. Sekutu Kommanditer tidak boleh menjadi pengurus, menjadi sekutu komplementer CV dan tidak boleh melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama CV.</p> <p>Sekutu Komplementer (Persero Aktif) atau dikenal juga sebagai sekutu kerja/pengurus yaitu pihak yang mewakili untuk dan atas nama dan mengurus seluruh kepentingan CV.</p>
4	Tanggung Jawab	<p>Tanggung jawab Sekutu Kommanditer tidak melebihi modal yang dimasukkannya kedalam CV. Apabila Sekutu Kommanditer juga turut serta melakukan pengurusan CV, tanggung jawabnya tidak lagi terbatas pada nilai modal yang dimasukkan, tapi menjadi sama dengan tanggung jawab Sekutu Komplementer. ¹</p> <p>Sekutu Komplementer yang bertanggung jawab penuh secara pribadi. Apabila CV mengalami kerugian, Sekutu Komplementer dapat menanggung kerugian CV termasuk pelunasan utang CV sampai ke harta pribadinya.</p>
5	Pendiri	<p>Minimal 2 (dua) orang atau lebih dari bangsa negara Indonesia.</p> <p>Jika pendiri hanya terdiri dari suami istri, agar kesediakan perjanjian pranikah sebagai bukti pemisahan harta.</p> <p>Jika pendiri merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) aktif harus ada izin dari atasan dari instansi tempat ia bekerja.</p>
6	Nama	Pada umumnya tidak ada aturan yang mengatur secara khusus dalam diatur dalam peraturan yang berlaku mengenai pemberian nama CV sehingga dapat menggunakan nama yang sama dengan perusahaan lain. ¹
7	Modal	Didalam umumnya atau kebiasanya tidak ada batasan mengenai minimum modal untuk CV, terkecuali hendaknya ditentukan untuk bidang usaha tertentu yang berdasarkan peraturan dan kebijakan yang telah berlaku.

³⁴ Admin, *Panduan Memilih Bentuk Perusahaan: 9 Perbedaan PT dan CV Yang Harus Kamu Ketahui*, 2018, Diakses dari <https://easybiz.id/panduan-memilih-bentuk-perusahaan-19-perbedaan-pt-dan-cv-12-yang-harus-kamu-ketahui/> pada 3 Januari 2019

No	Karakteristik	Penjelasan
8	Bukti Setor Modal	diKecualikan yg tlah ditentukan kelain ygberdasarkan peraturan dan kebijakan yang tlah berlaku, pada biasanya didalam pendaftaranCV melalui kpada Pengadilan Negeri setempat yg tidak diperlukan bukti setor modalnya.
9	Pengesahan	Akta PendirianCV lah yg harus didaftarkan kepada Pengadilan Negeri sesuai domisiliCV tersebut.

1 Sebagai tindak lanjut diterbitkannya PP No.24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau dapat dikenali juga dengan nama OnlineSingleSubmission(OSS), pemerintah menetapkan Permenkumham Nomur17 Thun2018 ntang Perskkutan Pendaftaran Komnditer Perkkutaun Kommanditer, PersekutuanFirma dan PersekutuanPerdata. Trdpat beberapa point ygpenting didalam Permenkumham Nommor17 Thun2018 yg mrupakan prberbedaan dngan ketentuan yg ada diidalamKUHD, yaituu sbb:

1) Pendaftaran

PendaftaranCV yaituu melliputi pendaftaran aktapendirian, pendaftaran perrubahan pda anggarandasar, dan pendaftaran pda perrubahan. Untuk pendaftaran1n pendirian, harusjga diawali dngan pengajuan drinamaCV ituus trsendiri. Permohonan pendaftaran pendirian diajukan oleh pemohon kpada mentri melalui Syistem Administrasi Badan Usaha (SABU).

2) Pemakaian Nama CV

Pasal 5 Permenkumham Nomiur17 Thun2018 menjelaskan bahwa pengajuan namaaCV hrs diajukan kepada Mentrei mellalui SABU. Salah satu atau yg mrupakan salah satusyarat pengajuan namanyaadalah yg bellum terrpakkai secara sah olehCV, Firma, dan PersekutuanPerdata lainny diidalam syistem SABU.

3) Ketentuan peralihan

1 Permenkumham Nomur17 Thun2018 berlaku sejak diundangkan pada tanggal 1 Agustus 2018. 1 Idallam jangka waktu 1(satu) thun sejak diundangkan, CV yg tlah melakukan pendaftaran ke pengadilan negeri wajib melakukan pencatatan pendaftaran yngsesuai dnganperaturan ini. Pencattatan pendaftaran ini diperbolehkanuntuk menggunakananma yg sudah dipakai secara sah olehCV, Firma, dan PersekutuanPerdata yg tlah terdaftar diSABU.

Adapun tahapan dalam melakukan pembuatan CV menurut Permenkumham No. 17 Tahun 2018 permohonan pendaftaran pendirian CV yiatu hrs dilakukan dngan trlebih dahulu dngan pengajuan namaCV. Hal yg sperti inilah yg biasa dillakukan trhadap pendirian badan hkm PT atau=Yayasan (Pasal3). Proses pengajuan penggunaannama yg tlah dillakukan oleh Pemohon pada Mentrei dgna mellalui Syistem Administrasii BadanUsaha atau sring disingkat mnjadi SABU (pasal5).

NamaCV yg kan diajukan haruslah memenuhi persaratan ebagli brikut:³⁵

³⁵ DevittalIrma, SABBUS – SistemPendaftaranOnline UnukCV, Firma dan PersekutuanPerdata, 17 Oktober 2018, Diakses dari <https://irmadevita.com/2018/ssabu-sistem-pendaftaran-onlene-untk-cv-firrrma-dan-persekutuanperdata/> pada 3 Januari 2019

1. Ditulisi dengan huruf Latin;
2. Yang belum terpakai secara sah oleh CV yang lainnya dan dalam Sistem Administrasi Badan Usaha;
3. Tidak berbenturan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan;
4. Tidak sama atau tidak berhubungan dengan nama sebuah lembaga Negara, lembaga Pemerintah, atau lembaga Internasional kecuali yang telah mendapatkan izin dari sebuah lembaga yang bersangkutan; dan
5. Tidak berdiri atas angka atau sebuah rangkaian angka, huruf, atau berupa jingkaian huruf yang tidak membentuk sebuah kata.

Pengajuan nama dilakukan secara elektronik dengan mengisi Format Pengajuan Nama yang lengkap sehingga haruslah memuat:³⁶

1. Nomor pembayaran persetujuan didalam pemakaian nama dari sebuah CV dari sebuah bank persepsi; dan
2. Nama CV yang dipesan.

Permohonan pengajuan nama CV yang dapat diikenakan biaya adalah yang sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan didalam bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian yang bertanggungjawab menyelenggarakan berbagai urusan kepemerintahan didalam bidang hukum dan hak azasi manusia. Pembayaran biaya dapat dilakukan melalui bank persepsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Sehabis melakukan sebuah permohonan yang berupa pengajuan nama, pemohon haruslah dapat menunggu persetujuan dari Bapak Menteri terlebih dahulu yaitu Menurut pasal 07, persetujuan pemakaian nama CV, Firma, dan Persekutuan Perdata yang diberikan oleh Menteri secara elektronik. Persetujuan tersebut lengkap sebagaimana memuat:³⁷

1. Nomor pemesanan nama CV, Firma, dan Persekutuan Perdata;
2. Nama CV, Firma, dan Persekutuan Perdata yang dapat dipakai;
3. Tanggal pemesanan;
4. Tanggal kadaluwarsa; dan
5. Kodde pembayaaran.

Persetujuan hanya untuk 1 (satu) nama CV. Jika nama tersebut tidak memenuhi persyaratan terhadap pengajuan dan pemakaian nama CV maka Menteri dapat menolak atau dengan kata lain tidak dapat meneriak namanya. Pemakaian nama CV yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri hanya dapat berlaku untuk jangka waktu tidaknyapaling lama 60 (enam puluh) Hari. Jadi nama yang telah disetujui haruslah segera untuk ditindaklanjuti dengan pembuatan akta CV dan brikutnya dapat dilanjutkan pada proses pendaftarnya yang melalui Sistem SABU.

Yang selanjutnya pemohon harus dapat mengajukan berupa permohonan pendaftaran pendirian terhadap CV¹⁵ yaitu melalui Sistem Administrasi Badan Usaha paling lama selama 60 hari (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian CV tersebut. Permohonan dilakukan dengan cara mengisi Format Pendaftaran. Jika pendaftaran pendirian CV yang melebihi jangka waktu maka permohonan pendaftaran pendirian CV tidak dapat diajukan kepada Bapak Menteri.

Pendaftaran pendirian CV, Firma, dan Persekutuan Perdata dapat saja diikenakan biaya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan

³⁶ Ibid.

³⁷ Ibid.

3ng tlh brlaku didlam bidang PNBP yng tlh berlaku pda kementerian yng menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Pembayaran biaya pendaftaran trsebut yng dpt dilakukan melalui bank persepsi sesuai dngan ketentuan peratturan perundangundangan.

Pengisian Format Pendafttaran dpt diunggah dgn cara ellektronik dan jga hrs dilengkapi dngan dokument pendukung yng dpt berupa:³⁸

1. Pernyataan scara ellektronik dri Pemohon yng menyatakn bhw dokument untk pendafttaran CV tlh di ajukan dngan lengkap atau smpurna; dan
2. Sbuah Pernyataan dri Korporasi mengennai kebenaran sbuah informasi bgi pemilik yng brmanmanfaat trhadapCV.

Selain spt yng dsebutkan diatas itu Pemohon jga hrs dpt mengunggah akta pendirianCV. Dokument untk pendafttaranCV, Fiirma, dan PersekutuanPerdata yng sdah sharusnya disimpan kpda pjabatNotaris, yITUU meliputi:³⁹

1. **11**ntua akta pendirianCV yng pling sedikitny dpt memuatsbb;
 - a. Identitas bgi pendiri yng terdiri dri nama pendiri, domissili ,dan pekerjaan;
 - b. Keg. usahany;
 - c. adanyaHak dan kewajiban bgi parapendiri; dan
 - d. Jngka waktuCV, Fiirma, dan PersekutuanPerdata.
2. Photokopy brupa surat ket. mengenai alamat lengkapCV.

Mk dri ituu bgi Pemohon wajib mengisi prnyataan scara ellektronik yng menyatakn Format Pendafttaran dan ket. mengenai dokkumen pendukung tlh sesuai dngan perundangundangan ketentuan peraturan perundangundangan, serta Pemohon brtanggung jawab penuh trhadap Format Pendafttaran dan ket. trsebut.

3

Brbeda halny dngan PT yng setelah mellkukan pendafttaran yng **di daftarkan** mendapatkan produk akhir brupa sbuah **Surat Keputusan** bpak Mentre atau brupa **surat pemberitahuan** trhadap penerimaan perubahan datadata perundangundangan perusahaan, disetiap pendafttaranCV yng **dkkkukan** dngan cara online akann mendapatkan sbuah hasil brupa Surat Ket. Terdaftar (SKT). Brbeda **pula** dngan **PT SKT ini** bkan mrupukan sbuah **bukt** bgi pengesahan atau pengukuhanCV trsebut agar dpt mnjd sbuah badan hkm.

Bpak Mentre dpt menerbiitkan brupa Surat Ket. Trdaftar(SKT)CV yng tlh dillkukan dngan cara ellektronik. Didalam hal ini p**3**bat Notaris dpt lgsung melakukan pencetakan sendiri SKTCV dngan menggunakan kertas yng berwarna putih yng ukuran F4/folio dngan berat 80 gr³ (delapan puluh) grm. Sperti halnya ketentuan didallam pencetakan aktaPT, maka SKT trsebut wajib ditandatanganiny dan dibubuhi brupa cap jabatan oleh pjbat Notaris serta dpt memuat frasa yng mnimbi\ulkan prnyataan brupa "Surat Keterangan Terdaftar ini dicetak dri syistem Adminisstrasi BadanUsaha".

Keberadaan Permenkumham Nomor17 Thn2018 tntang
PendafttaranPersekutuan Kommanditer, PersekutuanFirma dan
PersekutuanPerdata sbagli dasar hukum pendafttaranCV

³⁸ Ibid.

³⁹ Ibid.

Sebelum memastikan keberadaan Permenkumham Nomor17 Thun2018 sebagai dasar hukum pembentukan CV, maka terlebih dahulu perlu dilihat beberapa perbedaan yang ada pada Permenkumham Nomor17 Thun2018 dengan KUHD yang sebelumnya telah digunakan sebagai acuan utama dalam pembentukan CV.

Permasalahan utama yang bisanya menjadi sorotan penulis adalah tentang pengajuan nama sebelum pendaftaran perusahaan. Aturan dalam Pasal 5 ayat (1) Permenkumham Nomor17 Thun2018 menyebutkan seorang pemohon bisanya mempunyai hak terhadap pengajuan berapa surat permohonan nama perusahaan CV melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU). Yang selanjutnya dapat dijelaskan didalam Pasal 5 ayat (2) Permenkumham No. 17 Tahun 2018 yang mengatur dari beberapa persyaratan dari sebuah nama CV, yang diantaranya adalah nama CV yang dapat diajukan dengan catatan belum pernah dipakai secara sah oleh perusahaan yang lain.

Pasal 8 Permenkumham Nomor17 Thun2018 menjelaskan tentang konsensiensi yang logis tidak diaplikasikan pada nama CV seperti yang telah diatur didalam Pasal 5, yaitu bapak Menteri boleh menolak permohonan penamaan CV yang diajukan secara elektronik. Penjelasan ini berarti bahwa yang dapat diartikan, apabila ada seorang pemohon yang mengajukan suatu nama Persekutuan yang ternyata namanya itu telah terpakai secara sah oleh Persekutuan lain dalam sistem SABU, maka ada sebuah konsekuensi hukum berupa pengajuan nama tersebut dapat ditolak oleh bapak Menteri.

Apabila dilihat dari aturan ini pengaturan pendirian CV yang ada dalam Permenkumham No.17 Tahun 2018 dengan aturan dalam KUHD, Penulis berpendapat proses pendirian CV menurut KUHD yang relatif lebih mudah dikarnakan tidak adanya berupa kewajiban untuk pemesanan sebuah nama yang terlebih dahulu seperti yang ada didalam aturan Permenkumham Nomor17 Thun2018.

Dalam KUHD sendiri tidak [pernah] disebutkan adanya pemesanan berupa nama, akan tetapi hanya diatur tentang pembuatan akta pendirian CV dan setelah akta pendirian yang telah dibuat yang kemudian bisa didaftarkan kepada Pengadilan Negri.

Pasal 23 ayat (1) Permenkumham No.17 Tahun 2018 menjelaskan yang dimulai pada tanggal 1 Agustus 2018, maka semua CV yang telah terdaftar dipengadilan negri sesuai peraturan perundangundangan dalam jangka waktu satu (satu) tahun setelah tanggal 1 Agustus 2018 maka hukumnya merupakan wajib untuk melakukan pencatatan berupa pendaftaran sesuai dengan Permenkumham Nomor17 Thun2018.

Selain pengaturan Permenkumham Nomor17 Thun2018 ini telah diterbitkan, yang berupa pendaftaran pendirian CV telah diatur dalam KUHD, yaitu tercantum didalam Pasal 16 - 35 KUHD. Berdasarkan pasal II dalam aturan peralihan Undangundang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, maka KUHD masih dapat berlaku di Indonesia. KUHD Indonesia diumumkan dengan melakukan publikasi pada tanggal 30 April tahun 1847 (S1847-23) dan mulai diberlakukan pada tanggal 1 Januari tahun 1848. KUHD yang berlaku di Indonesia tersebut merupakan turunan dari "Wetboek van Koophandel" (W.v.K) yang telah dibuat berdasarkan asas konsolidasi (Pasal 131 I.S.). Wetboek van Koophandel ini sudah mulai berlaku mulai tanggal 1 Oktober tahun 1838 dan 1 Januari tahun 1842 (di Limburg). W.v.K meneladani dari "Code du Commerce" dari negeri Prancis pada tahun 1808. Akan tetapi tidak semuanya lembaga hukum yang diatur dalam "Code du Commerce" milik Negeri Prancis tersebut telah

diambil alih oleh *WetboekVanKoophandel(W.v.K)* yng diimilik oleh ngara belanda. Terdapat bberapa hal yng tdak dpt diambil, semmisalny mengenai perradilan kusus ttang perselisihanperselisihan didlam lapangan prniagaan (*Specialehandelsrechtbanken*).⁴⁰

Apabila brpegang bhw KUHD mrupkan sebuah undangundang mk konsekuensi hkumnya adalah: scra hirarki perraturan perundangundangan, yng notebandya kedudukan KUHD ntu brada diatas Permenkumham Nomor17 Thun2018. Konsekuensi hukum lbih lanjutnya adalah Permenkumham Nommor17 Thun2018 tdak dpt mengesampiingkanKUHD, dngan katalain semuwa kewajiban/pengaturan yng ada di dalam KUHD demi hkum hrus dianggap ttp brlaku. Hal ini sesuai dngan teori prjenjangan hkum dri bpak Hans Kelsen yng sdah menjelaskan bhw Norma yng lbih rendah ntuberlaku dan didasarkan pdt norma yng lbih tinggi, shingga mreka smpai kpada norma yng tdak dpt ditelusuri lbih lanjut yng slanjutnya diisebut *Grundnorm* atau norma dasar.⁴¹ Norma yng di bwh hrus sesuai dan tdak bleh brtentangan dngan norma yng di atasnya. KUHD adalah sebuah aturan hkum yng setingkat dngan undangundang, se\hingga Permenkumham Nommor17 Thun2018 hrus sesuai dan tdak bleh lgi brtentangan dngan aturan yng ada diKUHD. Apabila trjadi prtentangan antara aturan yng ada didalamKUHD dngan Permenkummham Nommor17 Thun2018, mk aturan yng dpt digunakan adalah aturan didlam KUHD karna secara hirarki perraturan perundangperundangan posisiny KUHD lbih tinggi.

Selanjutnya Permenkumham No.17 Tahun 2018 dikaji pada aspek hierarki perundangundangan. Psl7 ayat (1) UndangUndang Nommor12 Thun2011 menyatakan bhw jnis daan hierarki Perraturan Perundangundangan terdiri dari: a. UndangUndang Dasar Neggara Repubblik Indonesia Thun1945; b. Ketetapan Majeliis PermusyawaratanRakyat; c. UndangUndang/Peraturan Pemmerintah Penggantii UndangU₂ang; d. Perraturan Pemmerintah; e. Petrraturan President; f. Perraturan Daerah Provinsi; dan g. Peraaturan Daerah Kab./Kota.

Peraturan Menteri tdak diatur dalam Pasal7 ayat (1) UndangUndang Nommor 12 Thun2011 ttang Pembentukan Peraturan Perundangundangan. Meskipun demikian, jenis peraturan trsebut keberadaannya sdah diatur dalam Pasal8 ayat (1) UndangUndang Nommor12 Thun2011, yng menyebutkan b₆w jnis Peraturan Perundangundangan lain yng tdak disebutkan dalam Pasal7 ayat (1) meliputi: peraturan yng ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakiilan Rakyat, Dewan Perwakiilan Daerah, Mahkamahh Agung, Mahkamah Konsstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yng setingkat yng dibentuk dngan UndangUndang atau Pemerintah atas perintaah UndangUndang, Dewan Perwakkilan Rakyat Daerah Prov, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab./Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yng setingkat.

Dalam ketentuan pdt PasalPasal8 ayat (1) UndangUndang Nommor12 Thun2011 sdah tidak menyebutkn secara tegas jenis Peraturan Mentri, akan

⁴⁰ Henri, *SejarahHukum Dagangdan AsalUsul KUHD diIndonesia*, 6 Agustus 2018, Diakses dari <https://butew.com/2018/08/06/sejarahhukum1dagang19dan-asalusul-kuhddi-indonesia/> pada 3 Januari 2018

⁴¹ iBu MariaFarida Indrati Suprapto, *Ilmu PerundanUndangan*, Kanisiuus, jogyakrtta ,2010, hl.41

tetapi frase “...peraturan yang ditetapkan oleh... menteri...” menunjukkan pengakuan Peraturan Menteri sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan.

Peraturan perundangundangan, termasuk Peraturan Menteri setelah berlakunya UndangUndang Nommor12 Thun2011 ttap diakui keberadaannya seperti tersebut dalam Psal8 ayat (2) UndangUndang Nommor12 Thun2011 yng menyatakan bhw Peraturan Perundangundangan spti yng dimaksud pd Psal8 ayat(1) diakui keberradaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundangundangan yng lbih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Brdasarkan ketenntuan di atas da\pat diketahui bhw trdapat dua sarat agar peraturanperaturan yng dimaksud dlam Psal8 ayat (1) UndangUndang Nommor12 Thun2011 memiliki kekuatan mengikat sbagli peraturan perundangundangan, yaitu: 1) diperintahkan oleh perraturan perundangundangan yng lbih tinggi; atau 2) dibentuk brdasarkan kewenangan.

Dpat Dikenal dua macam peraturan perundangundangan yng dpn dilihat dri dasar kewenangan pembentukannya, yaitu peraturan perundangundangan yang dibentuk berdasarkan: 1) atribusi pembentukan peraturan perundangundangan; dan 2) delegasi perundanundangan pembentukan peraturan perundanundangan. A. Hamid S. Attamimmi⁴² menjelaskan atribusi kewenangan perundang-undangan sebagai penciptaan wewenang oleh konstitusi atau oleh pembentuk undang-undang yang diberikan kepada suatu organ negara, baik yang sudah ada maupun yang dibentuk baru untuk itu.

Contohnya adalah peraturan perundangundangan atribusian dlam UUD NRI1945 dpn berupa UndangUndang Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang (Perpu), Peraturan Perintah, dan Peraturan Daerah (Perda). Dlm UndangUndang No. 12 Tahun 2011 juga dikenal satu jenis peraturan perundangundangan atribusian di luar UUD NRI1 945, yaitu Peraturan Presiden yng pada masa lalu dikenal sbagli Keputusan Presiden yng dibuat berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UUD NRI 1945.

Sedangkan delegasi dlam bidang perundangundangan ialah pemindahan kewenangan untk membuat peraturan btri pemegang kewenangan asal yng mendelegasikan (delegans) kpada yng menerima delegasi (delegataris) dngan tanggungjawab pelaksanaan kewenangan trsebut trletak kpada delegataris sendiri, sementara ntu tanggungjawab delegans sngat trbatas sekali.⁴³

Sbagai contoh dari peraturan perundangundangan delegasi, smisalnya trgambar didlam Psal9 ayat (4) UndangUndang Nomor12 Thun2006 ntang Kewarganegaraan, yng menegaskan bhw: Ketentuan lbil lanjut mengenai tata cara menyampaikan prnyataan untk mnjadi WargaNegara Indonesiasebagaimana dimaksud pd ayat(1) dan ayat(2) diatur dngan Perraturan bpak Mentri.

Peraturan pjbat menteri yng dibentuk atas dasar perintah dri undangundang trsebut dpn dikategorikan sbagli delegatedlegislation, yaitu perraturan perundangundangan atas dasar delegasi. Dngan demiikian, secara umum

⁴² A. Hamid S. Attamimmi, *PerananKeputusan PresidenRepublik IndonesiaDalam Penyelenggaraan PemerintahanNegara: SuatuStudi AnalisisMengenai Keput.Presiden Yng BerfungsiPengaturan DlamKurun WaktuPelitaVI – PelitaVII*, Disertasi, Fak. Hkum PascaSarjana UI,Jakarta ,1990, hl352

⁴³ Ibid., h. 347

peraturan perundangundangan delegasi adalah peraturan perundangundangan yg dibentuk atas dasar perintah peraturan perundangundangan yg lbih tinggi.

Peraturan Menteri bleh dibuat berdasarkan kewenangan. Menteri dsaat melaksanakan kewenangan atas urusan pemerint⁴⁴an trtentu yg merupakan kekuasaan Presiden. Dpat diArtikn sbagli brikut, apabila Menteri membentuk Peraturan Menteri tanpa adanya perintah dari peraturan perundang-undangan yg lbih tinggi, Peraturan Menteri tersebut tetap dikategorikan sebagai peraturan perundangundangan. Padahal dalam doktrin tdak dpat dikenal jnis peraturan perundangundangan demikian. Hal ini prlu dikaji lbih lanjut dri perspektif Ilmu Perundangundangan trtama didlam kaitannya peraturan perundangundangan sbgai norma hkm yg brsifat hierarkis dmana norma hkm yg lbih rndah mencari validitasnya pd⁴⁵ norma hkm yg lbih tinggi sebgaimana yg tlh dikemukakan oleh bpak Hans Kelsen atau yang disebut oleh Joseph Raz sbagli *chainofvalidity*.⁴⁴

Dalam undangundang sebelumnya, yaitu UndangUndang Nomor10 Thun2004 tdak dkenal peraturan perundangundangan yg dibentuk atas dasar kewenangan. Peraturan Menteri yg dibentuk tanpa adanya pendelegasian dri peraturan perundangundangan yg lbih tnggi sbelum dberlakunya ⁴²ndangUndang Nommor12 Thun2011, dkenal secara teoritik sbagli perraturan kebijakan (*beleidregels*). Yaitu mrupukan suatu keputusan pjabat administrasi negara yg brsifat mengatur dan secara tdak lgsung brsifat mengikat umum, namun bkan perraturan perundangundangan.⁴⁵

Disebabkan bkan peraturan ⁴²rundangundangan, Peraturan Menteri yg peraturan kebijakan tdak dpat diuji oleh Mahkamah Agung yg memiliki kewenangan menguji peraturan perundangundangan dibawah undangundang trhadap undangundang. Akan tetapi dngan hadirnya ketentuan Psl8 ⁴²(2) Undangndang Nommor12 Thun2011, mk tdak lagi adaa prbedaan antara Peraturan Menteri yg merupakan peraturan perundangundangan dngan Peraturan Menteri yg merupakan Aturan Kebijakan.

Kedudukan Peraturan Menteri yang dibentuk sebelum berlakunya UndangUndang Nommor12 Tahn2011 ttap brlaku sepanjang tdak dicabut atau dibtlkan. Selanjutnya kedudukan Peraturan Menteri yg dibentuk stlah berlakunya UndangUndang Nommor12 Thun2011, baik dibentuk atas dasar perintah perraturan perundangundangan yg lbih tinggi ataupun dibentuk atas dasar kewenangan dibidang urusan pemerintahan trtentu pda sebuah Kementerian brkualifikasi sbagli peraturan perundangundangan. Ol⁴²h karna itulah Peraturan Menteri trsebut memiliki kekuatan hkm yg brsifat mengikat umum dan dpat dijadikan objek pengujian pda Mahkamah Agung, apabila dianggap brtentangan den\gan undangundang.

Dalam kasus penerbitan Permenkumham No.17 Tahun 2018 dapat dilihat bahwa terbitnya aturan ini bukan merupakan perintah perraturan perundangundangan yg lbih tinggi, akan tetapi dbentuk atas dasar kewenangan dibidang urusan pemerintahan trtentu pda sebuah Kementerian sehingga tetap dilihat sebagai peraturan perundang-undangan. Disebabkan

⁴⁴ Jimly Asshiddiqie & M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konpress, Jakarta, 2006, h. 157

⁴⁵ Bagir Manan dan Kuntana Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara*, Alumni, Bandung, 1997, h. 169

aturan di dalamnya bertentangan dengan aturan dalam hierarki yang ada di atasanya, yaitu KUHD, maka peraturan yang ada dalam Permenkumham No.17 Tahun 2018 perlu dilakukan kajian ulang. Kondisinya akan berbeda apabila pemerintah mengeluarkan undang-undang baru yang mengatur tentang Pendafataran PersekutuanKomanditer, PersekutuanFirma dan PersekutuanPerdata, maka aturan yang ada di dalam KUHD tidak berlaku lagi dan digantikan dengan aturan yang baru.

Pendirian CV dengan pemberlakuan Permenkumham No.17 Tahun 2018 menurut penulis menyebabkan adanya tumpangtindih perraturan karna di satu sisi UHD mmberikan kewajiban bgi para sekutuCV untk melakkuakn pebdaftaraan brula pendirian persekutuanfirma danCV dipengadilan negri serta mngumumkannnya didlam beriita ngra, akan tetapi di sisi lain Permenkumham No.17 Tahun 2018 mewajibkan pendaftaran pendirian CV sesuai Permenkumham No.17 Tahun 2018.

Kondisi ini selain mnunjukkan ketdkharmonisan perraturan perundangundangan jga dpat mmbebani msarakat dngan sgala biayabiaya pendafataran dipengadilan negri dan dgn melalui SABU sesuai Permennkumham No.17 Tahun2018 yng mngkin tdak semuwa kalangan dpat menyanggupi.

Keberadaan aturan yang tidak harmonis antara KUHD dengan Permenkumham No.17 Tahun 2018 juga tidak memenuhi salah satu tujuan hukum, yaitu kepastian hukum. GustavRadbruch bhwa untk menerapkaan hkum scara lbih tepat dan lbih adil lgi untk memenuhi dri tujuan hkum mk yng lbih diutamakan adalah keadilan kemudian kemanfaatanstelah itu kepastian hkm.⁴⁶ Meskipun kepastian hukum berada pada bagian akhir dari tiga tujuan hukum, akan tetapi keberadaannya tetap harus mendapatkan perhatian agar tujuan sebuah produk hukum dibuat bisa mewujudkan tujuan hukum itu sendiri.

⁴⁶ SaciptoRahardjo, *IlmuHukum*, Editor AwaluddinMarwan, CitraAditya Bhakti, Bndng, 2012, hl20

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah :

1. Ketentuan hukum tentang CV samma dengan ketentuan hukum persekutuan firma, yaitu tlahdiatur secarategas pada Pasal 19 sampai dengan Pasal 35 KUHD. Adapun yang membedakan pengaturan hukum CV dengan pengaturan hukum persekutuan firma iyaalah keberadaan pengaturan sekutu pelepasuang yang diatur dalam Pasal 19, 20 dan 21 KUHD. Prosedur pendirian CV tertuang pada Pasal 16-35 KUHD. Sebagai tindak lanjut diterbitkannya PP Nomor 24 Thn 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau dikenal juga dengan nama Online Single Submission (OSS), pemerintah menetapkan Permenkumham Nomor 17 Thn 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata.
2. Bila kita lihat secara hierarki didalam peraturan perundangundangan, kedudukan KUHD berada diatas Permenkumham No.17 Tahun 2018. Ada [pun] konsekuensi hukumuntuk lebih lanjutnya iyaalah Permenkumham No 17 Thn 2018 tidak dapat mengecappingkan KUHD, dengan katalain semua brkewajiban/pengaturan yang adadi dalam KUHD demoi hukum harus dianggap tetap untuk tetap berlaku. Apabila terjadi pertentangan antara aturan yang ada di dalam KUHD dengan Permenkumham No.17 Tahun 2018, maka aturan yang digunakan adalah aturan di dalam KUHD karena secara hierarki peraturan perundang-perundangan posisi KUHD lebih tinggi. Keberadaan aturan yang tidak harmonis antara KUHD dengan Permenkumham No.17 Tahun 2018 juga tidak memenuhi salah satu tujuan hukum, yaitu kepastian hukum.
3. Di dalam arutan peralihan ps I UUDNRI 1945 disebutkan bahwa sifatnya Sgala Peraturan PerundangUndangan yang ada masih berlaku sekarang masih berlaku sebelum dibuatkan UndangUndang Dasarini, itu salah satu bunyi ppasal yang sudah Amandemen ke Empat(4) UUDNRI 1945, jadi didalam ketentuan ini bisa dijadikan dasar bahwa KUHD yang setara dengan UndangUndang sampai sekarang masih berlaku sebelum dibuatkan UndangUndang yang lebih spesial didalam pengaturannya mengenai CV, baik itu merupakan Pendaftaran ataupun sifat bentuk atau macam penjelasan mengenai CV tersendiri.
4. Salah satu azas PerundangUndangan yang mengatakan Lex Superiori derogate Leggi Inferiori yang artinya adalah Peraturan yang Lebih tinggi tidak boleh di kesampingkan dengan praturan yang ada dibawahnya, disini sebagai contoh KUHD yang setara dengan UndangUndang tidak boleh dikesampingkan dengan Peraturan Menteri yang dalam UU Nomur 12 Thn 2011 tentang Pembentukan PerundangUndangan Hirarkinya jauh dibawah KUHD yang setara dengan UU, sedangkan Peraturan Menteri disitu disebutkan didalam psal 8 nya.

Saran

Adapun Saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah hendaknya sebuah undang-undang baru yang mengatur tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata yang berfungsi sebagai lex specialist, yaitu hukum khusus yang mengatur tentang permasalahan ini sehingga aturan yang selama ini termuat dalam KUHD bisa dirubah dengan aturan ini.
2. Sosialisasi perlu dilakukan secara gencar oleh pemerintah karena banyak pelaku usaha, khususnya pemilik dan manajemen Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata yang belum mengetahui adanya aturan baru tersebut.

Daftar Bacaan

Buku

Ardiwisastra, Y.B., *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, Alumni, Bandung, 2012.

Arief, S. *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2007

- Arief, S., Meuwissen Tntng Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Theori Hukum dan Filsafat Hukum, Refika Aditama, Bandung, 2007
- Bagir Manan dan Kuntana Magnar, Beberapa Masalah Hukum Tata Negara, Alumni 12, Bandung, 1997
- Hadikusuma, RT.S.R dan Sumantoro, Pengertian Pokok Hukum Perusahaan. Rjawli Pers, Jakarta, 1996.
- Handri Raharjo H, Hukum Perusahaan (Step By Step Prosedur Pendirian Perusahaan), Pustaka Yustisia, Cetakan pertama, jogjakarta, 2013
- H.M.N. Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Bentuk Perusahaan, Jilid ke-2, cettakanke-12, jambatan, Jakarta, 2008
- Ibrahim, J., Theoridan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayu Publishing, MIng, 2006.
- IG Rai Widjaya, Hukum Perusahaan, cettakanke-7, Kesaint Blanc, Bkasi, 2007
- Jimly Asshiddiqie, Theori Hans Kelsen Tentang Hukum. Sekretariat Jend. dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006
- Jimlyy Asshiddiqie & M. Ali Safaat, Theori Hans Kelsen Tentang Hukum, Konpreess, Jakarta, 2006
- Kansill, C.S.T. Hukum Perusahaan di Indonesia (Aspek Hukum Dalam Ekonomi) Bagian 1. Pradnya Paramita, Jakarta, 2005.
- Kasmirr, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Raja Grafindo Persada 1, Jakarta, 2002
- Keraf, S., Etika Bisnis Tuntutan dan Relevansinya, Kanisius, Yogyakarta, 1998
- Mangesti, Ye.A., Bernardd, L., Tannya, Moralitas Hukum, Genta Publishing, Yogyakarta, 2014
- Maria Farida Indratifarida Soeprapto, Ilmu Perundang Undangan, Kanisius, Yogyakarta, 2010
- Marzuki, P.M., Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011
- Muhammad, A., Hukum Perusahaan Indonesia. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- ⁴ _____, Hukum dan Penelitian Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- M. Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas, Sinar Grafika, Cetakan ketiga, Jakarta, 2011
- Prasetyo, T., Keadilan Bermartabat, Nusa Media, Bandung, 2015
- Rahardjo, S., Ilmu Hukum, Editor Awaludin Marwan, Aditya Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012
- ¹⁴ sjidii, L., Putra, W.I.B., Hukum sebagai Suatu Sistem, Remaja Rosdakarya, Bdg, 1993
- Salman, S. H.R.O., Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah), Refika Aditama, Bandung, 2010
- Rahardjo Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Editor Awaludin Marwan, Aditya Citra Aditya Bakti, Bdg, 2012
- Soekantoo, S., Pengantar Penelitian Hukum, ctk Ketiga, UI Press, Jakarta, 2012.
- Soekantoo, S., Mamudi, S., Penelitian Hukum Normatif, Cetakkan yngke8, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Jurnal, Artikel, Internet

- Hamid S. Attamimmi, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara: Suatu Study Analisis Mengenai Keputusan President Yng Berfungsi Pengaturan Didalam Kurun Waktu Pelita I – Pelita VI, Disertasiq, Fakultas Hukum Pasca Sarjana UI, Jakarta, 1990
- Admin, Manfaat mendirikan badan usaha untuk bisnis Anda, 2017, Diakses dari <https://gajimu.com/tips-karir/kiat-pekerja/memulai-usaha/manfaat-mendirikan-badan-usaha-untuk-bisnis-anda> pada 12 Oktober 2018
- Admin, Teori Hukum, 2013, Diakses dari <http://www.e-jurnal.com/2013/11/teori-tujuan-hukum.html>, diakses tanggal 20 Maret 2018
- Admin, Panduan Memilih Bentuk Perusahaan: 9 Perbedaan PT dan CV Yang Hrus Kamu Ketahui, 2018, Diakses dari <https://easybiz.id/panduanmemilih-bentukperusahaan-9perbedaan-ptdan-cv-yng-hrus-kamuketahui/> pada 3 Januari 2019
- Agus Fauzie Aguss, Perencanaan SDM Strategik Mengantisipasi Perubahan Lingkungan Bisnis Yng Dinamis Gunanya ntuk Mencapai Competitive Advantage, Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan Vol. 5, No. 2, Oktober 2005
- Ayu Ratnawati Ayu, Peranan Notaris Untuk Pembuatan Akta Pendirian (CV) Didalam Mewujudkan Azaz Kepastian Hukum, Jurnal Repertorium, Volume II Nomur 2 Juli - Desember 2015

- Dina Amalia, *Perbedaan UMKM & Perkembangannya di Indonesia*, 7 Desember 2017, Diakses dari [https://www.academia.edu/15003811/JENIS_DAN_BENTUK_BADAN_USAHA](https://www.jurnalqw.id/ind/blogs/2017/perbedaannyaumkm dan perkembangannya-diindonesia pada 13 Oktober 2018</p>
<p>Fauziah Ulhaq, Jenis dan Bentuk Badan Usaha, 2017, Diakses dari <a href=) pada 12 Oktober 2018
- Hadiyati E11, *Kajian Pendekata Pemasaran Kewirausahaan 19 Dan Kinerja Penjualan Usaha Kecil*, Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, Vol.11, No. 2, September 2009:183-192.
- Haekal Muhammad, *Mengapa Anda Lebih Baik Pilih CV?*, 20 Oktober 2017, Diakses dari <http://idzin.co.id1/indonesiaku-businessku-tips/2017/10/20/mengapa?-andalebih-baik-memilihcv19/> pada 15 Oktober 2018
- Henri, *Sejarah Hukum Dagangan Asal Usul KUHDDI Indonesia*, 6 Agustus 2018, Diakses dari <https://butew.com/2018/08/06/sejarahhukum1-dgng-dan-asalusul-kuhddi-indonesiaia/> pada 3 Januari 2018
- molyoto Mulyoto, *Badan Usaha dan Pengertian, Bentuk Juga Tata Cara Pembuatan Akta Aktanya*, Cakrawala Media, Jogya, 2012
- Hamalatul Qur'an, *Ingat! Jgn smpai Terlambat Daftarnline, cantumkan Nama Badan Usaha ntuk Bisa Dipakai Orang Lain*, Badan usaha yang dimaksud itu adalah Firma, CV dan Persekutuan Perdata, 20 September 2018, Diakses dari <https://www.hukumonline1.com/berita/dibaca/lt5ba391538aa89/ingatlah-keterlambattan-ntukdaftar-online-brupa-nama-ndribadan-usaha-nantibisa-dipakai-oranglain> pada 15 Oktober 2018
- Moh. Mahfud MD, *Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yng Baik*, Bahan pada Acara Semminar Nasional "Saatnya Hati Nurani Bicara" yang diselenggarakan oleh DPP Partai HANNURA Mahkamah Konstitusi Jakarta, dimab18 Januari 2009.
- Invesment Indonesia, *Bisnis di Indonesia*, 2018, Diakses dari <https://www.indonesia-investments.com1/id/busnis/item7?> Pada 15 Oktober 2018
- Irma Devita, *SABU - Sistem Pendaftaran Online Untuk CV, Firmadan Persekutuan Perdata*, 17 Oktober 2018, Diakses dari <https://irmadevita.com/2018/sabu-sistem-pendaftaran-online-untukcv-firma-dan-persekutuan-perdata/> pada 3 Januari 2019
- Panamean, H. L.I., *Kajian Yuridis Perbedaan Sanksi Undang-Undang Hak Cipta Dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Mengenai Plagiarisme Karya Tulis*, 2016, yng Diakses dr <http://ejournalqw.uajyw.ac.id/8899/3/2MIH02212.pdf> diambil pd 20 Oktober 2018
- Pemkot Surabaya, *Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)*, 2018, Diakses dari http://ssw0.surabayaku.go.id/indexz.phpn?hal=subidjin&kd_ijin=070101&kd2_paketku=&kd5_skpd=&kd_ijin_ext=
- Pemkot Surabaya, *Izin Usaha Jasa Kontruksi (IJUK)*, 2018, Diakses dari http://ssw1.surabayaqw.go.id/indexs.phpn?hal=subidjin&kd_idjin=010401&kd4_paketq=&kd_ds_skpd=&kd_ijin_ext=
- Pemkot Surabaya, *Izin Usaha Industri (IUI)*, 2018, Diakses dari http://ssw1.surabaya3.go.id/indexs.phpm?hal=subijin0&kdl_ijin=070501&kd1_paket=&kd6_skpdq=&kd_idjin_extr=

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (versi amandemen)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata BW)

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor=24 Thn2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Permenkumham Nomur17 Thn2018 Tntang Pendaftaran Persekutuan Kommanditer, Persekutuan Firma Dan Persekutuan erdata

PENDAFTARAN COMMANDITAIRE VENNOTSCHAP (CV) SETELAH TERBITNYA PERMENKUMHAM NO 17 TAHUN 2018

ORIGINALITY REPORT

% 10 SIMILARITY INDEX	% 10 INTERNET SOURCES	% 0 PUBLICATIONS	% 5 STUDENT PAPERS
--------------------------	--------------------------	---------------------	-----------------------

PRIMARY SOURCES

- 1 **easybiz.id** % 3
Internet Source
- 2 **www.hukumonline.com** % 2
Internet Source
- 3 **irmadevita.com** % 1
Internet Source
- 4 **media.neliti.com** % 1
Internet Source
- 5 **denden-imadudin.blogspot.com** % 1
Internet Source
- 6 **rechtsvinding.bphn.go.id** % 1
Internet Source
- 7 **repository.usu.ac.id** <% 1
Internet Source
- 8 **pt.scribd.com** <% 1
Internet Source
- 9 **bimotrihatmojo.blogspot.com**

Internet Source

<% 1

10

putriadinda421.blogspot.com

Internet Source

<% 1

11

hukumclick.wordpress.com

Internet Source

<% 1

12

notamri.blogspot.com

Internet Source

<% 1

13

www.investmedan.com

Internet Source

<% 1

14

Submitted to Surabaya University

Student Paper

<% 1

15

ikomatussuniah-design.blogspot.com

Internet Source

<% 1

EXCLUDE QUOTES OFF

EXCLUDE MATCHES OFF

EXCLUDE
BIBLIOGRAPHY OFF